



**P U T U S A N**

**No. : 119 / Pid.Sus / 2012 / PN. Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Jaya Bin Lapae ;  
Tempat lahir : Enrekang (Sulsel) ;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Maret 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Martadinata RT. 05 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan  
Kab. Nunukan Prop. Kaltim ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal 24 April 2012 ;
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan 23 September 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas-berkas perkara ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang-barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah model 277



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 861895003877207

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 09.00 wita terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE pergi ke Tawau Malaysia dengan menggunakan Kapal Nunukan Express, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saudara JALAK (Dpo) yang berada di Batu Empat Tawau Malaysia ;
- Selanjutnya terdakwa sampai di rumah saudara JALAK dan menemui saudara JALAK kemudian membeli shabu 1 (satu) bungkus plastik kecil Shabu seharga RM 40 (empat puluh) Ringgit Malaysia, kemudian terdakwa kembali ke Pelabuhan dan berbelanja di sekitar Pelabuhan di Tawau ;
- Selanjutnya sekira jam 18.00 Wita terdakwa kembali ke Nunukan, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa mendapat telephone dari saudara ADI menanyakan tentang shabu-shabu, kemudian terdakwa berniat menjual shabu-shabu tersebut kepada saudara ADI dan menunggu saudara ADI di samping SMA 1 di Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu tersebut di dalam mulutnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya saksi WILIEM BORO bersama saksi YOHANES DON BOSCO sebagai Polisi melakukan pengintaian kemudian mengetahui terdakwa membawa shabu-shabu, kemudian saksi WILIEM BORO berpura-pura membeli shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa yang tidak curiga langsung mengeluarkan shabu tersebut dari dalam mulutnya, kemudian pada saat terdakwa mau menyerahkan shabu tersebut maka saksi WILIEM langsung memegang tangan terdakwa dan mengatakan “jangan bergerak saya Polisi” kemudian saksi YOHANES langsung datang membantu saksi WILIEM, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor.: Lab.3297/NNF/2012 tanggal 11 Mei 2012, yang di Tandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih dari barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa *membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### Subsidaire :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE yang memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu dari saudara JALAK (Dpo) di Malaysia, kemudian terdakwa sewaktu di rumahnya mendapat telephone dari saudara ADI menanyakan tentang shabu-shabu, kemudian terdakwa berniat menjual shabu-shabu tersebut kepada saudara ADI dan menunggu saudara ADI di samping SMA 1 di Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu tersebut di dalam mulutnya ;
- Selanjutnya saksi WILIEM BORO bersama saksi YOHANES DON BOSCO sebagai Polisi melakukan pengintaian kemudian mengetahui terdakwa membawa shabu-shabu, kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIEB BORO berpura-pura membeli shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa yang tidak curiga langsung mengeluarkan shabu tersebut dari dalam mulutnya, kemudian pada saat terdakwa mau menyerahkan shabu tersebut maka saksi WILIEB langsung memegang tangan terdakwa dan mengatakan “jangan bergerak saya Polisi” kemudian saksi YOHANES langsung datang membantu saksi WILIEB, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor.: Lab.3297/NNF/2012 tanggal 11 Mei 2012, yang di Tandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih dari barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
  - Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut*, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukan seorang tenaga medis atau petugas kesehatan ataupun bukan digunakan untuk kegiatan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi Wiliem Boro, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa Bahtiar karena kedatangan membawa sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa membawa shabu-shabu kemudian saksi berpura-pura membeli shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa yang tidak curiga langsung mengeluarkan shabu tersebut dari dalam mulutnya.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Yohanes Don Bosco, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa Bahtiar karena kedapatan membawa sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Prop. Kalimantan Timur ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa membawa shabu-shabu kemudian saksi berpura-pura membeli shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa yang tidak curiga langsung mengeluarkan shabu tersebut dari dalam mulutnya.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dikarenakan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ditangkap Polisi karena kedapatan membawa, menguasai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal sekira jam 18.00 Wita terdakwa kembali ke Nunukan dari Tawau, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa mendapat telephone dari saudara ADI menanyakan tentang shabu-shabu, kemudian terdakwa berniat menjual shabu-shabu tersebut kepada saudara ADI dan menunggu saudara ADI di samping SMA 1 di Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu tersebut di dalam mulutnya ;
- Bahwa, kemudian datang Polisi mengatakan “jangan bergerak saya Polisi” kemudian memeriksa terdakwa dan Polisi mendapati terdakwa menguasai Shabu-shabu ;
- Bahwa, terdakwa membawa atau menguasai Shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram ;
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah model 277 dengan nomor IMEI 861895003877207 ;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita secara patut dan sah untuk itu, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bagian pembuktian perkara ini ;

Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Kepolisian Resort Nunukan berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,002 gram milik tersangka Muhammad Jaya Bin Lapae adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dikarenakan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu ;
  - Bahwa, terdakwa MUHAMMAD JAYA Bin LAPAE pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ditangkap Polisi karena kedapatan membawa, menguasai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
  - Bahwa, berawal sekira jam 18.00 Wita terdakwa kembali ke Nunukan dari Tawau, kemudian setelah sampai dirumah terdakwa mendapat telephone dari saudara ADI menanyakan tentang shabu-shabu, kemudian terdakwa berniat menjual shabu-shabu tersebut kepada saudara ADI dan menunggu saudara ADI di samping SMA 1 di Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu tersebut di dalam mulutnya ;
  - Bahwa, kemudian datang Polisi mengatakan “jangan bergerak saya Polisi” kemudian memeriksa terdakwa dan Polisi mendapati terdakwa menguasai Shabu-shabu ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Primair : terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Subsidiar : terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;

## Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhammad Jaya Bin Lapae ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ditangkap Polisi karena kedapatan membawa, menguasai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ada pada penguasaan terdakwa dan belum terjadi transaksi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta persidangan barang bukti yang didapati hanya 0,05 gram dan belum terjadi transaksi maka Majelis Hakim meyakini shabu-shabu tersebut hanya dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan subsidair yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;

## Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis telah mempertimbangkannya, saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan primair, dengan demikian seluruh pertimbangan pada unsur setiap orang pada dakwaan primair diambil alih Majelis dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair Penuntut Umum ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘ Menguasai ‘ berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya A.R. Sujono, SH. MH. Dan Bony Daniel, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal. 231 menyatakan seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Pong Tiku (Fatahillah) Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ditangkap Polisi karena kedapatan membawa, menguasai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ada pada penguasaan terdakwa dan belum terjadi transaksi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta persidangan barang bukti yang didapati hanya 0,05 gram dan belum terjadi transaksi maka Majelis Hakim meyakini shabu-shabu tersebut hanya dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim meyakini jika sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I ada dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk sebagai kategori “ Tanpa Hak ” ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (2) dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, apabila orang yang berhak telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkoba dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat ;

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram ;

Adalah barang kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah model 277 dengan nomor IMEI 861895003877207 ;

Adalah alat untuk melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Muhammad Jaya Bin Lapae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa Muhammad Jaya Bin Lapae tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa HAK dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
- Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah model 277 dengan nomor IMEI 861895003877207 ;  
Dirampas untuk negara ;
  - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari: Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012, oleh kami : YUSRIANSYAH, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri DODDY EKA WIJAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.

HAKIM KETUA,

YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFAN MUFRODY, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)